

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta observasi di lapangan terkait Perlindungan Hak Asasi Pekerja Perempuan Malam Hari Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Angkringan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri):

1. Pekerja perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan secara normatif telah memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan kerja malam, hak atas upah layak, hak cuti haid, serta jaminan keamanan dan kesehatan kerja. Namun dalam praktiknya, khususnya di sektor informal dan UMKM, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Peran pemerintah dalam menetapkan regulasi ketenagakerjaan serta melakukan penataan dan pengawasan aktivitas usaha di ruang publik menunjukkan adanya upaya menjaga ketertiban dan keamanan yang secara tidak langsung turut memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan shift malam. Meskipun belum terdapat regulasi khusus bagi pekerja perempuan di sektor informal malam hari, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan tertib.

2. perspektif *siyasaḥ dusturiyah*, hubungan kerja harus berlandaskan asas pemerataan, *tabāḍul al-manāfi‘*, dan *musyārahah* yang menuntut keadilan, kerja sama timbal balik, serta pembagian manfaat secara proporsional antara pekerja dan pemilik usaha. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan dan pemenuhan hak secara adil, termasuk bagi pekerja perempuan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, penerapan asas-asas tersebut pada pekerja perempuan angkringan di kawasan Simpang Lima Gumul belum sepenuhnya terwujud secara optimal, terutama dalam aspek perlindungan kerja dan kepastian hak-hak pekerja. Sejalan dengan itu, dalam perspektif Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70 dan QS. Ali Imran ayat 195. Kemuliaan tersebut tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada ketakwaan, sehingga hak dan balasan atas amal berlaku sama bagi keduanya. Konsep masalah juga menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, termasuk dalam perlindungan terhadap pekerja perempuan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran peneliti terkait Perlindungan Hak Asasi Pekerja Perempuan Malam Hari Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah (Studi Kasus Di Angkringan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri):

1. Pemerintah dan pemilik usaha angkringan diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong perempuan bekerja pada malam hari. Upaya peningkatan kesejahteraan, penyediaan lapangan kerja alternatif yang layak, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor informal perlu ditingkatkan agar perempuan tidak berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan pilihan kerja.
2. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penertiban kawasan, tetapi juga menyusun kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan pekerja perempuan, khususnya yang bekerja pada malam hari. Kebijakan tersebut hendaknya sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan Siyarah Dusturiyah yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama.